BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan suatu wadah pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.[1] Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan kecenderungan seks, oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yakni dengan wadah perkawinan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Terdapat tujuan lainnya dari sebuah perkawinan, yaitu untuk mencapai kehidupan *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*, regenerasi, menjaga kehormatan, dan beribadah untuk Tuhan,[2] serta menjalin hubungan kekeluargaan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam aturan hukum positif di Indonesia yakni, pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

[1] Muhammad Ali Ash-Shabuny, *az-Zawaju Islamil Mubakkrir: Sa'adah,* Terj. Mustaqiim, *Hadiah untuk Pengantin,* (Jakarta: Mustaqim, 2001), 28.

[2] Khoruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim,* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Dalam pengertian yang lain, perkawinan juga diartikan sebagai akad yang sangat kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[4].

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[5] Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.[6] Perkawinan merupakan ikatan sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

[3] Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, pasal 1.
[4] Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.
[5] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 47.
[6] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[7].

Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakīnah*).[8] Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tatapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.[9]

---

[7] Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 21.
[8] Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX* 1998, 74.
[9] Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah suatu bentuk tujuan yang ideal. Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa[10].

Dari uraian diatas, menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang ada yang sudah hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan adanya tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkebangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawwinan adalah membentuk keluarga bahagia kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama,* suami-istri saling membantu dan saling melengkapi. *Kedua,* masing-masing kedua belah pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling

[10] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu. *Ketiga,* tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crusial poin yang hampir menenggelamkan Undang-Undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan.
5. Undang-Undang menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami-istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.[11]

Hukum perkawinan Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudaratan atau sesuatu yang menolak munculnya berbagai

[11] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: Zahir Trading, 1975), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudaratan di dalam kehidupan perkawinan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya.[12]

Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqāṣid al-sharī'ah* dari perkawinan, baik yang bersifat *aṣliyyah* atau *ṭabī'ah*. Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam *aṣliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-ushūl al-khamsah* . Sedangkan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *ṭabī'ah* adalah mencari ketenangan (*sakīnah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa al-rahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya.[13]

Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan tersebut juga berarti *maslaḥah ḍarūriyyah.* Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *maslaḥah ḥājiyyah.*[14]

Di era modern ini, pergaulan antara pria dan wanita telah melampaui suku, etnis, bangsa, bahkan mereka tidak memperdulikan batasan agama. Hal itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah hal yang menjadi penghalang antara pria dan wanita untuk menjalin suatu hubungan hingga ke jenjang perkawinan, sehingga dengan latar belakang tesebut muncullah perkawinan antar agama, yang mana kasus tersebut menjadi polemik para ulama terdahulu hingga sekarang. Masih banyak perdebatan berkenaan tentang perkawinan beda agama hingga kini

---

[12]Abd al-Wahab Khallāf, *Uṣūl al Fikih,* (Kairo: Dār al-Qalam,1978), 198.
[13] Yūsuf Ḥāmid 'Ālim, *al-Maqāshid al-'Āmmah li al-Sharî'ah al-Islāmiyyah* (USA: Internasional Graphics Printing Service, 1991), 102.
[14] Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi,* juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih santer terjadi. Perdebatan terjadi antara para akademisi, tokoh ulama, ormas-ormas keagamaan dan bahkan masyarakat yang awam pun turut memperdebatkannya. Ada pihak yang memperbolehkan dan adapula pihak yang mengutuk secara keras terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat kota maupun desa, baik kalangan artis maupun rakyat jelata. Hal itu didasarkan atas banyak hal, antara lain minimnya pengetahuan tentang agama, rendahnya pendidikan atau bahkan disebabkan faktor ekonomi. Hukum-hukum di Indonesia mutlak mengharamkan terjadinya perkawinan beda agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yakni haram hukumnya perkawinan campuran antara seorang laki-laki muslim dengan wanita *musyrik* (*non muslim*),

Ketentuan hukum perkawinan antar agama telah dinyatakan secara tegas dalam Alquran. Paling tidak ada tiga *mainstream* pemikiran dalam masalah ini. *Pertama,* mengharamkan secara mutlak perkawinan beda agama. *Kedua*, membolehkan dengan syarat tertentu. *Ketiga,* membolehkan tanpa syarat.

Disebutkan dalam firman Allah swt:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[15]

Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menurut pendapat yang *pertama*, yakni melarang dengan tegas adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan pula pada ayat tersebut bahwa seorang wanita hamba sahaya yang muslim itu jauh lebih baik untuk dikawini daripada wanita *non muslim* yang merdeka.

Pendapat *kedua*, yakni memperbolehkan dengan syarat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan *ahlul kitāb.* Menurut mereka *lafaẓ musyrikah* tidak mencakup *ahlul kitāb.* Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 105 dan al-Bayyinah (98):1 dan 6. Diperbolehkannya seorang laki-laki muslim mengawini wanita-wanita *ahlul kitāb* dapat dilihat dalam buku Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya, bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan merdeka dari *ahlul kitāb.*[16] Pernyataan yang ada dalam buku ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Al-Qur'an:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)

[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 53.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 3, (Matraman: Tinta, 2013), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.[17]

Selain pendapat tersebut di atas, dalam *qaul mu'tamād* maẓhab Shafi'i, perempuan *ahlul kitāb* yang halal dinikahi laki-laki muslim adalah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut sejak masa sebelum nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Sedangkan orang-orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah Alquran diturunkan tidaklah dianggap *ahlul kitāb*, karena terdapat kalimat *min qablikum* (dari sebelum kamu), dalam ayat 5 surat *Al-Māidah* kalimat tersebut menjadi *qayid* bagi *ahlul kitāb* yang dimaksud. Pendapat maẓhab Shafi'i ini mengakui *ahlul kitāb* bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati asal keturunannya.[18] Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku Fiqih Lima Maẓhabnya juga menyatakan tentang diperbolehkannya laki-laki muslim mengawini wanita *ahlul kitāb*, yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani oleh empat Maẓhab (Imam Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali).[19]

Pendapat *ketiga*, yakni mutlak memperbolehkan perkawinan beda agama Antara lain sebagian contoh buku Pluralisme Agama yang dibiayai oleh LSM asing seperti *The Asia Foundation dan Ford Foundation*:

---

[17] Departemen Agama RI, *Alquran…*, 158.
[18] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 289.
[19] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maẓhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Buku *Fiqih Lintas Agama* yang diterbitkan oleh Paramadina dan *The Asia Foundation*. Dengan berdasarkan pada Pluralisme Agama, buku ini kemudian juga merombak hukum Islam dalam bidang perkawinan, dengan menghalalkan perkawinan wanita Muslimah dengan lelaki non-Muslim yang berbunyi: "Soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya."[20]
2. Buku "*Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam",* (Kerjasama Fatayat Nahdhatul Ulama dan dengan *Ford Foundation*): Diantara isi buku ialah menyatakan bahwa semua agama adalah sama dan benar; Islam bukanlah satu-satunya jalan kebenaran; dan agama dipandang sama dengan budaya (Pluralisme Agama): "Dalam konteks ini, maka Islam tak lain adalah satu jalan kebenaran diantara jalan-jalan kebenaran yang lain, artinya jalan menuju kebenaran tidak selamanya dan mesti harus melalui jalan 'agama', tapi juga bisa memakai medium yang lain. Karena sifatnya yang demikian maka Islam kemudian berdiri sejajar dengan praktik budaya yang ada. Tidak ada

[20] A. Mun'im Sirry, *Fiqih Lintas Agama,* (Jakarta: Paramadina, 2004), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan yang signifikan kecuali hanya ritualistik-simbolistik. Sedangkan esensinya sama, yakni menuju kebenaran transendental."[21].

Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwanya tanggal 29 Juli 2005 juga telah menyatakan bahwa paham pluralisme agama bertentangan dengan Islam dan haram umat Islam memeluk paham ini. MUI mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Dr. Anis Malik Thoha, pakar pluralisme agama, yang juga Mustasyar NU Cabang Istimewa Malaysia, mendukung fatwa MUI tersebut dan menyimpulkan bahwa pluralisme agama memang sebuah agama baru yang sangat destruktif terhadap Islam dan agama-agama lain.[22]

Sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya paham "Pluralisme Agama", penyebaran ini di Indonesia sudah sangat meluas. Jika ditelusuri, sebenarnya sebagian benihnya sudah ditabur sejak zaman penjajahan Belanda dengan merebaknya ajaran kelompok teosofi. Namun, istilah "Pluralisme Agama" atau pengakuan seorang sebagai pluralis dalam konteks teologi, bisa ditelusuri pada catatan harian Ahmad Wahib, salah satu perintis gerakan Islam Liberal di

---

[21]Nuryamin Aini, "Fakta Empiris pernikahan Beda agama", dalam http://Islamlib.com/?site =fakta-empiris-nikah-beda-agama.html, diakses pada 17 maret 2015.
[22] Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram,* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, disamping Dawam Rahardjo dan Djohan Effendi. Dan adanya pemikiran yang Liberal ini sangat berdampak pada hubungan sosial kemasyarakatan diantaranya adalah pada masalah perkawinan dan hukum perdata yang lain. Dengan Pluralisme Agama, semua kemungkaran ini dilegitimasi. Pluralisme Agama jelas membongkar Islam dari konsep dasarnya. Dalam paham ini, tidak ada lagi konsep mukmin, kafir, syirik, surga, neraka, dan sebagainya. Karena itu, mustahil paham Pluralisme Agama bisa hidup berdampingan secara damai dengan Tauhid Islam. Sebab keduanya bersifat saling menegasikan.

Jadi, bangunan dan sistem Islam itu begitu jelas, bukan hanya dalam konsepsi teologis, tetapi juga konsepsi sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, peradaban, dan sebagainya. Misalnya, dalam hukum bidang perkawinan, sudah jelas, bahwa laki-laki kafir (*non-muslim*) haram hukumnya dinikahkan dengan wanita muslimah. Dari sekian banyak ormas Islam yang ada, beberapa melarang secara mutlak adanya perkawinan beda agama dan yang terang-terangan memperbolehkan perkawinan beda agama adalah kelompok Jaringan Islam Liberal yang sangat mengganggu hukum yang telah menjadi pedoman mayoritas masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa berikut, dari tokoh-tokoh Jaringan Islam Liberal tentang perkawinan beda agama:

1. Fatwa dari Ulil Abshar Abdalla selaku koordinator JIL, mengatakan bahwa larangan pernikahan beda agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya Alquran juga tidak pernah secara tegas melarang itu, karena Alquran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non Islam harus diamendemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.[23]

2. Nurcholis Madjid bersama para tim penulis buku Fikih Lintas Agama (FLA) yang merupakan orang-orang yang berpandangan liberal tidak ubah memandang bahwa ditengah rentannya hubungan agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih sayang kita rajut kerukunan dan kedamaian.[24]

Perdebatan berkenaan dengan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita *ahlul kitāb* yang ada saat ini semakin menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian berkenaan dengan perkawinan beda agama dalam pandangan kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL).

Melihat dari permasalahan di atas itulah yang memotivasi penulis tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama yang kemudian penulis implementasikan dalam skripsi yang berjudul *"Pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL) Terhadap Perkawinan Beda Agama"*.

---

[23] Ulil Abshar Abdalla, "*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*", dalam http: // www.kompas.com, diakses 19 Juni 2008.

[24] Tim Penulis, *Fiqh Lintas Agama,* (Jakarta :Yayasan Paramadina, 2004), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

a. Pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama.
b. Metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

a. Pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama.
b. Metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama?
2. Bagaimana metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan te dengan skripsi ini. Di bawah ini ada beberapa judul penelitian yang pernah ditulis sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Isna Nur Fitria (UIN Sunan Ampel) yang berjudul " Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya (Studi Komparasi antara Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia) ", membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum perkawinan yang ada di Mesir dan Indonesia. Skripsi ini menuliskan beberapa persamaan dan perbedaan berkenaan dengan perkawinan beda agama yang ada di Mesir dan Indonesia, selanjutnya skripsi ini juga menjelaskan akibat adanya perkawinan beda agama tersebut.[25]

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farih Shofi Muhtar(UIN Sunan Ampel) yang berjudul (Studi Komparasi *Istinbāṭ* Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama), membahas tentang persamaan dan perbedaan metode *istinbāṭ* hukum dari MUI dan NU di Jawa Timur terhadap perkawinan Beda Agama. Skripsi ini menjelaskan Antara MUI dan NU di Jatim saling berhubungan satu sama lain dalam berfatwa. [26]

Skripsi yang ditulis oleh Abdi Pujiasih (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik", membahas tentang persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama antara Agama Islam dan Katolik. Skripsi ini menjelaskan tentang landasan utama Islam dan katolik memandang adanya perkawinan beda agama, yang selanjutnya memberikan

---

[25] Isna Nur Fitria, "Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya (Studi Komparasi antara Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[26] Ahmad Farih Shofi Muhtar yang berjudul 'Studi Komparasi Istinbāṭ Hukum MUI dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasionalisasi perkawinan beda agama sebagai fakta pluralitas yang ada di Indonesia.[27]

Pada pembahasan skripsi ini, penulis meneliti tentang pandangan dan metode ijtihad yang dilakukan oleh JIL terhadap perkawinan beda agama. Kelompok ini merupakan kelompok yang sangat kontra fatwanya dalam permasalahan perkawinan beda agama dengan mayoritas ahli hukum Islam. Dan ini sungguh membingungkan masyarakat awam. Oleh karena itu penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti permasalahan ini.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang fatwa JIL terhadap perkawinan beda Agama, adapun rincian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

---

[27] Abdi Pujiasih yang berjudul " Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik " (Skripsi --UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Teoritis

   Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam rangka memperkaya khasanah pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.

2. Manfaat Praktis

   Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam yang pembahasannya berkaitan perkawinan beda agama.

H. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama: diartikan sebagai perkawianan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham.[28] Pendapat lain, pernikahan beda agama atau perkawinan antar agama, yakni perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga Negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.[29]

---

[28] Slamaet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setri, 1999), 36.
[29] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jaringan Islam Liberal (JIL): sebuah kelompok diskusi tentang Islam yang dibentuk untuk mewujudkan Islam Liberal. Penggunaan nama "Islam liberal" sengaja ditujukan untuk menggambarkan prinsip-prinsip yang mereka anut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Sedangkan kata Jaringan sendiri dipilih karena dianggap mewakili tujuan JIL untuk menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas luasnya kepada masyarakat.[30]
3. Metode ijtihad JIL: sebuah metode ijtihad baru yang mereka harapkan dapat mencipatakan kemashalahatan bagi seluruh umat manusia. Sebuah konsep yang mereka harapkan akan mampu mengakomodasi kepentingan dan menjamin hak-hak semua manusia dengan melintasi agama, budaya suku dan Negara.[31]

I. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian analisis deskriptif, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sitematis, jelas, dan benar. Maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

[30] Lihat dalam http://islamlib.com/id/tentangkami.php, diakses 13 April 2011
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan mengacu pada masalah baku pada tujuan penelitian, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pandangan JIL tentang perkawinan beda agama dan data lain untuk menganalisis pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kajian pustaka. Oleh sebab itu data yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer, yaitu buku Fiqih Lintas Agama dan buku-buku yang berhubungan dengan Perkawinan beda agama.
b. Sumber data sekunder, yaitu buku Hartono Ahmad Jaiz yang berjudul Menangkal Bahaya JIL dan FLA, Buku Akmal Sjafril berjudul Islam Liberal 101 dan Islam Liberal ideologi delusional, buku Adian Husaini berjudul Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam dan Liberalisasi Islam di Indonesia, Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Al-Fikih, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Fiqih Lima Maẓhab, Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunahnya. Dan buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
c. Sumber data tersier (penunjang), yaitu bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi, yaitu sumber dari *internet*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis verifikatif, yaitu teknik analisis dengan cara menjabarkan data sesuai apa adanya, dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama dilanjutkan dengan analisis terhadapnya dan diverifikasi dengan menggunakan metode ijtihad hukum Islam. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama. Adapun pola pikir yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola pikir induktif-deduktif.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan teori, yakni sekilas tentang profil JIL meliputi sejarah JIL, pengertian Islam Liberal, serta misi dan kegiatan pokok JIL, karakteristik pemikiran JIL, tokoh-tokoh liberal di Indonesia.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama dan metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisis pandangan JIL terhadap perkawinan beda agama dan analisis tentang metode yang digunakan JIL dalam ijtihad hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup yang berupa Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id